

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era pertumbuhan bisnis saat ini, perusahaan wajib melaporkan laporan keuangan mereka baik kepada investor maupun masyarakat. Laporan keuangan yang harus diserahkan oleh perusahaan adalah laporan keuangan yang relevan (*relevance*) dan mampu untuk diandalkan (*reliable*) (Singgih dan Bawono, 2010). Bagi perusahaan sendiri, akan sangat sulit untuk menciptakan laporan keuangan yang relevan dan mampu diandalkan tersebut, hal ini disebabkan karena dalam proses pengecekan laporan keuangan tersebut dibutuhkan adanya pihak independen yang melakukan pengecekan (Ardani, 2017). Tujuan dibutuhkan adanya pihak independen tersebut adalah untuk memberikan jaminan bahwa perusahaan sudah membuat laporan keuangan yang relevan dan mampu untuk diandalkan. Pihak independen yang dimaksud disini adalah kantor akuntan publik. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang terlibat yaitu para investor maupun pemegang saham perusahaan selaku *principal* sedangkan pihak auditor yang merupakan pihak independent bertindak sebagai *agent* dalam keadaan ini. Auditor dalam melakukan tugas mereka harus menjaga integritas mereka, sehingga auditor dapat memberikan pendapat mereka sesuai dengan kenyataannya.

Dalam melaksanakan penugasan auditnya, auditor wajib untuk memperhatikan kualitas dari hasil laporan yang diaudit olehnya. Kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi perusahaan (*De Angelo*, 1981). Kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Oleh karena itu sangatlah penting bagi seorang auditor untuk menjunjung tinggi profesionalisme mereka dalam melakukan penugasan auditnya, sehingga hasil dari audit yang dilaksanakan oleh auditor tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi, semakin tinggi kredibilitas yang dimiliki oleh auditor tersebut, maka semakin dapat dipercaya pula laporan keuangan

perusahaan tersebut, sehingga laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh pihak pengguna informasi akuntansi, terutama investor.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah memberikan tentang pedoman standar audit yang harus dijalankan oleh seorang auditor untuk meningkatkan sikap profesionalisme mereka dalam menjalankan proses penugasan auditnya. Dimana standar audit tersebut terdiri dari standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan, dan standar umum.

Terdapat beberapa permasalahan atau kasus audit yang terjadi, seperti kasus yang terjadi terhadap PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), dimana seperti yang dikutip dari CNN Indonesia pada 26 September 2018, dijelaskan bahwa terdapat pelanggaran prosedur audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia), Akuntan Publik Marlinna, dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul. Pelanggaran prosedur audit yang dilakukan tersebut adalah tidak mematuhi Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik dalam menjalankan audit umum terhadap laporan keuangan SNP Finance, selain itu juga tidak adanya prosedur memadai terkait untuk melakukan pendeteksian resiko kecurangan, dan skeptisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Salah satu faktor terjadinya pelanggaran tersebut juga disebabkan karena adanya keterikatan antara pihak perusahaan selaku *principal* terhadap KAP yang bertindak sebagai *agent* dalam permasalahan tersebut. Terdapat kelemahan atas pengendalian mutu yang dimiliki oleh KAP, yang disebabkan karena KAP belum mampu untuk melakukan pencegahan terhadap ancaman kedekatan. Hadirnya berbagai masalah mengenai pelanggaran audit di Indonesia menimbulkan banyaknya keraguan masyarakat dan pemegang saham terhadap hasil dari audit yang dihasilkan oleh suatu KAP maupun akuntan publik. Oleh karena itu diperlukan adanya pembenahan dari pihak auditor eksternal yang melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat dilihat bahwa adanya keterkaitan yang lama antara pihak perusahaan dan auditor dapat menimbulkan adanya pelanggaran prosedur audit yang menguntungkan salah satu pihak, dan menimbulkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil laporan

keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Oleh karena itu auditor dalam melakukan penugasan auditnya harus menerapkan serta mematuhi prinsip dasar dari etika profesi, yaitu prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kerahasiaan, serta prinsip perilaku profesional (SPAP, 2013). Penting bagi seorang akuntan publik untuk dapat terus meningkatkan kualitas hasil audit yang dibuat olehnya, sehingga akuntan publik tersebut dapat dipercaya oleh masyarakat dan pemegang saham maupun investor perusahaan.

Pemerintah Indonesia sendiri melalui Menteri Keuangan Indonesia menerbitkan suatu aturan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 mengenai Jasa Akuntan Publik, namun aturan tersebut kembali direvisi dalam KMK Nomor 359/KMK.06/2003. Peraturan tersebut kembali diperbarui dan menjadi aturan yang digunakan hingga sekarang dalam Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 dimana dalam pasal 3 dikatakan bahwa dalam memberikan jasa audit bagi perusahaan, ditetapkan bahwa Kantor Akuntan Publik paling lama selama enam tahun berturut-turut, dan bagi Akuntan Publik paling lama adalah selama tiga tahun berturut-turut. Tujuan diberlakukannya peraturan tersebut adalah untuk menciptakan hubungan yang profesional antar kedua pihak, sehingga tidak terjadinya adanya kecurigaan karena adanya hubungan keterikatan yang lama antara kedua pihak tersebut, yaitu akuntan publik dengan pihak entitas

Seiring berjalannya waktu, kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor juga dipengaruhi oleh faktor *eksternal*, bukan hanya faktor internal lagi. Dimana faktor *eksternal* tersebut antara lain adalah *Audit Tenure*, Rotasi Audit, dan *Fee Audit*. *Tenure* merupakan jangka waktu, sehingga audit *tenure* memiliki pengertian yaitu, jangka waktu yang mengikat antara suatu kantor akuntan publik selaku pemberi jasa audit dengan klien (entitas) selaku penerima jasa audit. Dalam penelitannya, Fauzziya dan Praptiningsih (2020) menyatakan bahwa dengan diterapkannya audit *tenure* diharapkan agar auditor mampu menerapkan independensi sehingga mampu menciptakan kualitas audit yang berkualitas dan maksimal. *Tenure* yang berkepanjangan antara auditor dan klien dapat menyebabkan adanya keterkaitan emosional antara entitas selaku pengguna jasa

audit dengan auditor selaku pemberi jasa audit, dimana hal ini menyebabkan hilang sikap independensi dari seorang auditor. Oleh karena itu *tenure* audit perlu untuk ditetapkan jangka waktunya, karena ketika seorang auditor sudah kehilangan sikap independennya dalam melakukan proses auditnya akan menyebabkan kualitas dari audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut dipertanyakan mengenai kebenaran dan kerelevanannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fauzziyah dan Praptiningsih (2020) menyatakan bahwa Audit *Tenure* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, namun pada penelitian yang dilakukan oleh Ardani SV (2017) diperoleh hasil bahwa Audit *Tenure* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor karena semakin lama seorang auditor bekerja di tempat kliennya maka KAP akan lebih mengenal dan memiliki pengetahuan mengenai bagaimana prosedur audit seharusnya yang baik dan benar untuk digunakan.

Rotasi Audit merupakan faktor *eksternal* lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor. Febriyanti dan Mertha (2014), menyatakan jika diperlukan adanya suatu aturan mengenai adanya kewajiban untuk melakukan rotasi KAP bagi suatu perusahaan yang laporan keuangannya akan diaudit untuk menciptakan suatu laporan keuangan audit yang berkualitas dan relevan bagi para penggunanya sehingga data dari laporan tersebut dapat dipercaya untuk segala kepentingan penggunanya. Rotasi audit yang dilakukan oleh perusahaan harus dilakukan paling tidak 5 tahun buku berturut-turut sekali, sesuai yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 Mengenai Praktik Akuntan Publik Pasal 11. Selain aturan dari pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan peraturan dalam POJK No.13/POJK.03/2017, dimana dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa seorang akuntan public hanya bisa melakukan audit terhadap laporan suatu perusahaan selama tiga tahun buku beruntun, dan untuk KAP, tergantung kepada hasil evaluasi dari Komite Audit. Adanya peraturan mengenai rotasi audit tersebut disebabkan karena adanya banyak keraguan mengenai independensi seorang auditor yang sudah terlalu lama melakukan audit di suatu perusahaan dikarenakan akan timbul adanya kedekatan antara pihak auditor dengan perusahaan sehingga menyebabkan hilangnya sikap independen dari auditor

tersebut, dan menyebabkan laporan keuangan hasil audit dari perusahaan tersebut menjadi tidak bisa dipercaya dan tidak relevan bagi para penggunannya. Pada penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Rohman (2014) menyatakan bahwa rotasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, akan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Fauzziyah dan Praptiningsih (2020) menyatakan bahwa rotasi audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Faktor *eksternal* lainnya adalah *fee* audit, *fee* audit sendiri adalah upah atau pendapatan yang diterima auditor ketika memberikan jasa auditnya kepada klien. Standar umum auditor sendiri, sudah menerapkan adanya aturan mengenai *fee* audit yang diperoleh seorang auditor. Besarnya *fee* audit yang diterima seorang auditor dapat membuat auditor tersebut menjadi bimbang, di satu sisi seorang auditor harus bersikap independen dalam menjalankan tugas auditnya sehingga mampu memberikan opini audit yang dapat dipercaya serta relevan akan tetapi di satu sisi lainnya, karena klien (perusahaan) sudah membayar *fee* auditor tersebut maka cenderung perusahaan akan memberikan tuntutan kepada auditor tersebut sehingga auditor juga harus memenuhi tuntutan tersebut untuk dapat memberikan rasa puas terhadap klien, akan tetapi hal ini terkadang dapat menurunkan kualitas dari audit yang dihasilkan oleh auditor sendiri. Permasalahan lain yang timbul akibat *fee* audit ini adalah karena adanya persaingan antar auditor, yang menyebabkan auditor tersebut menurunkan *fee* audit yang akan diterimanya jauh dibawah standar umum seperti yang tertera dalam surat keputusan IAPI. Penurunan *fee* audit tersebut dilakukan agar auditor mendapatkan klien. Turunnya *fee* audit ini dapat berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor itu sendiri karena dalam praktiknya auditor tersebut mengurangi prosedur audit untuk melakukan pengurangan biaya audit yang pasti akan menyebabkan berkurangnya kualitas audit. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustini dan Siregar (2020) menyatakan bahwa *fee* audit yang ditetapkan dan diterima oleh auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, akan tetapi pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andriani dan Nursiam (2017) menyatakan bahwa *fee* audit yang diterima oleh auditor berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan studi empiris pada sektor manufaktur terutama dalam bidang *Goods Consumer Industry*. Peneliti memilih objek tersebut karena bidang *Goods Consumer Industry* merupakan perusahaan yang mempunyai pengaruh penting di dalam masyarakat sebagai pemasok bahan-bahan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain itu perusahaan dalam bidang *consumer goods* ini juga merupakan perusahaan yang akan terus berkembang sehingga akan banyak investor yang akan melakukan investasi dalam bidang ini. Dimana dalam melakukan investasinya, investor cenderung akan melihat laporan keuangan perusahaan sebagai data acuan mereka, sehingga dibutuhkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai acuan investor dan para penggunanya. Dalam penelitian ini lama periode yang digunakan adalah selama tiga tahun, yaitu dari tahun 2017-2019.

Dari uraian yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memiliki keinginan untuk menemukan jawaban atas perbedaan serta melakukan analisa sendiri dari penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu sehingga menemukan jawaban berupa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Oleh karena itu, judul dari penelitian ini adalah **”Pengaruh Audit *Tenure*, Rotasi Audit, dan *Fee* Audit Terhadap Kualitas Audit”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah :

1. Apakah audit *tenure* yang ditetapkan oleh perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit ?
2. Apakah rotasi audit yang ditetapkan oleh perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit ?
3. Apakah *fee* audit yang diperoleh auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan olehnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dirumuskan, maka tujuan pada penelitian saat ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit yang dihasilkan KAP dan Akuntan Publik.
2. Untuk menganalisis pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP dan Akuntan Publik.
3. Untuk menganalisis pengaruh *fee* audit yang diterima auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Dapat dipakai sebagai bahan acuan dan memberikan referensi bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengenai topik auditing, terutama untuk mengetahui seberapa pentingnya audit *tenure*, rotasi audit, dan *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini dapat berguna bagi auditor, terutama bagi auditor yang baru saja memasuki dunia auditing yang membutuhkan informasi mengenai seberapa besar pengaruh dari *tenure*, rotasi audit, dan *fee* audit terhadap kualitas audit yang akan dihasilkan oleh KAP.

1.5 Sistematika Skripsi

a) BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab 1 ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang masalah, kemudian tujuan penelitian yang berasal dari rumusan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir skripsi.

b) BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 berisi mengenai tinjauan pustaka, dimana dalam bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan dan berkaitan dengan topik. Selain itu juga berisi landasan teori yang berkaitan mengenai *tenure*, rotasi audit, dan *fee* audit terhadap kualitas audit.

c) BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini berisi tentang pembahasan tentang cara penelitian yang digunakan, sumber dan jenis data yang dibutuhkan, alat serta metode pengumpulan yang digunakan, serta teknik analisis data.

d) BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 ini berisi tentang karakteristik dari obyek penelitian yang dilakukan, analisis data yang sudah ditemukan, serta pembahasan mengenai hal yang ditemukan selama penelitian.

e) BAB 5 : PENUTUP

Pada bab terakhir, yaitu bab 5 ini berisi mengenai kesimpulan terakhir hasil peneliti yang sudah dilakukan oleh peneliti, keterbatasan dan hambatan yang dimiliki dan dialami oleh peneliti selama melakukan penelitian, serta saran yang diberikan oleh peneliti untuk penelitian-penelitian selanjutnya.